KEPALA DESA REMPANGA
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

PERATURAN DESA REMPANGA
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REMPANGA

Menimbang :

a. bahwa dalam perencanaan kegiatan tahunan Pemerintah Desa disusun dalam rangka mengukur dan mengevaluasi kemajuan pembangunan desa dalam satu periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disusun setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

Dan

KEPALA DESA REMPANGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Loa Kulu sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan Loa Kulu dalam Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Desa adalah Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Rempanga.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Rempanga.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD Rempanga.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Rempanga Tahun 2020-2027.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk tahun 2027.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Rempanga Tahun Anggaran 2027.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKPDesa adalah penjabaran RPJM Desa.
(2) RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RKPDesa adalah sebagai penentu arah dan kebijakan pembangunan tahunan di desa.
(2) Tujuan penetapan RKPDesa adalah agar kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya dan berhasil guna.

BAB IV

ISI DAN URAIAN

Pasal 4

(1) Isi dan uraian RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
    a. Daftar Kegiatan Pemerintah Yang Masuk ke Desa Tahun 2027;
    b. Daftar Usulan Kegiatan Tahun 2028;
    c. Rancangan RKPDesa Tahun 2027;
    d. Rencana Kerja Kegiatan Desa Tahun 2027;
    e. Pagu Indikatif Tahun 2027.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKPDesa

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Rempanga.

Ditetapkan di : Rempanga
Pada tanggal : 30 September 2026
Kepala Desa,

NORSARI

Diundangkan di : Rempanga
Pada tanggal : 30 September 2026
Sekretaris Desa

YURINA KARMINA

LEMBARAN DESA REMPANGA NOMOR 03 TAHUN 2026